



LURAH NGESTIHARJO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN LURAH NGESTIHARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN,  
STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH NGESTIHARJO,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut dari Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dapat diberikan Tunjangan Hari Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngestiharjo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan kalurahan Ngestiharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Lurah adalah Lurah Ngestiharjo.
2. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Ngestiharjo.
3. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Ngestiharjo.
4. Staf Honorer Kalurahan adalah Staf Honorer Kalurahan Ngestiharjo.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Ngestiharjo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut ABPKal adalah APBKal Ngestiharjo.
7. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan adalah Tunjangan yang diberikan dalam rangka Hari Raya.

## PENERIMA TUNJANGAN

### Pasal 2

- (1) Penerima tunjangan hari raya adalah kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal.
- (2) Tunjangan hari raya tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.

## BESARAN TUNJANGAN

### Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Lurah dan Pamong sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap, ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja.
  - b. Staf Kalurahan dan staf Honorer Kalurahan sebesar 1 (satu) bulan honorarium.
  - c. Anggota Bamuskal sebesar 1 (satu) bulan tunjangan kedudukan.
- (2) Rincian besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam Lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

## MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN

### Pasal 4

- (1) Tunjangan hari raya dianggarkan dalam APBKal pada belanja :
  - a. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal.

- b. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan hari raya berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi (PBH).

Pasal 5

Tunjangan hari raya diberikan paling lambat sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Ngestiharjo.

Ditetapkan di Ngestiharjo  
Pada tanggal 20 Maret 2024  
LURAH NGESTIHARJO,

ttd

FATHONI ARIBOWO

Diundangkan di Ngestiharjo  
Pada tanggal 20 Maret 2024  
CARIK NGESTIHARJO,

ttd

DEDY RIDWANMAS S

BERITA KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Ngestiharjo  
Kepala Urusan Pangripta,  
  
YULI TRIWIASIH

